

Pemasangan Jargas Belum Jelas



Sumber gambar: Kaltim Post Selasa, 04/03/2025

Imbas Kebijakan Efisiensi Anggaran

BONTANG - Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkot Bontang Lukman berharap adanya efisiensi anggaran di Kementerian ESDM tidak berdampak dengan rencana di Bontang. “Harapan kami semoga tidak berdampak terhadap rencana pemasangan sambungan Jargas,” kata Lukman.

Apalagi Kementerian ESDM dan Lemtek UI telah melakukan survei terhadap calon penerima bantuan pemasangan Jargas tersebut. Menurutnya saat ini Kementerian ESDM sedang menyusun terkait rencana anggaran dan biaya (RAB) pasca verifikasi lapangan.

“Pasti pemerintah pusat telah menghitung apalagi ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Jargas ini menjadi skala prioritas,” ucapnya.

Mengingat Bontang juga sebagai kota pengolah gas dan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga kini belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan Jargas. Sebelumnya, berdasarkan hasil verifikasi jumlah permintaan itu susut 1.266.

Penyebab susutnya hasil verifikasi yakni ada yang rumah calon penerima kosong, kemudian saat petugas survei datang tidak berada di tempat, hingga tidak mengganggu pemasangan hal yang mendesak.

Dari angka tersebut hanya 14 kelurahan yang dilakukan survei. Minus Kelurahan Bontang Lestari. Pasalnya jaringan induk di wilayah tersebut belum ada. Kondisinya berbeda dengan kelurahan lain.

Terbanyak penyusutan terjadi di Kelurahan Berbas Pantai. Dari usulan sebelumnya yakni 846 sambungan rumah hanya terverifikasi 412. Artinya berkurang 434 dari angka sebelumnya.

Disusul Kelurahan Loktuan di urutan kedua dengan penyusutan mencapai 324 sambungan rumah. Dari usulan sebelumnya 2.086 tetapi ketika diverifikasi hanya 1.762.

Tetapi ada juga kelurahan yang calon penerima program pemasangan Jargas justru meningkat setelah survei. Meliputi Bontang Kuala, Bontang Baru, Guntung, Satimpo, dan

Tanjung Laut. Terkait penyusutan ini Pemkot masih belum bisa mengambil tindakan. (ak/kri)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Pemasangan Jargas Belum Jelas, 04/03/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, jaringan transmisi dan/atau distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil beserta infrastruktur pendukungnya yang selanjutnya disebut Jargas adalah jaringan pipa yang dibangun dan dioperasikan untuk penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.
2. Diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun Oleh Pemerintah (Permen ESDM 20/2015) bahwa pengoperasian jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga bertujuan:
 - a. mempercepat diversifikasi energi melalui percepatan pelaksanaan substitusi bahan bakar minyak dengan gas di sektor rumah tangga;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh pemerintah.
3. Dalam Pasal 7 ayat (1) Permen ESDM 20/2015 diatur bahwa alokasi gas bumi untuk rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. harga gas bumi di *well-head*;
 - b. tidak bersifat *interruptible*; dan
 - c. tidak diberlakukan *take or pay*, *stand by letter of credits*, dan eskalasi harga.